



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/IV/2021

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan April Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
4. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, tanggal 04 Februari 2021.
5. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 23 /PK.01-BA/1811/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021;
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan April Tahun 2021;
- KEDUA** : Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing Kecamatan tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brabasan
pada tanggal : 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
 NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/IV/2021
 Tentang : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 MESUJI PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN MESUJI
 PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021**

| NO. | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah DPB Sebelumnya | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | | | | | | | | | Jumlah Pemilih Pindah Masuk | Jumlah Pemilih Pindah Keluar | Jumlah Pemilih Bulan Berkelanjutan | Ket |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-------|--------------|-----------------|---------------|-----|-------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | | | Meninggal | Ganda | Dibawah Umur | Pindah Domisili | Tidak Dikenal | TNI | POLRI | Hak pilih dicabut | Bukan Penduduk | | | | |
| 1 | MESUJI | 11 | 15.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.970 | |
| 2 | MESUJI TIMUR | 20 | 25.610 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.609 | |
| 3 | RAWAJITU UTARA | 13 | 17.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.513 | |
| 4 | TANJUNG RAYA | 21 | 30.589 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.593 | |
| 5 | WAY SERDANG | 20 | 31.383 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.385 | |
| 6 | SIMPANG PEMATANG | 13 | 19.403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.407 | |
| 7 | PANCA JAYA | 7 | 13.096 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | |
| TOTAL | | | 153.564 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.575 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI,

tttd

ALI YASIR